

Masalah Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)

Roni Septian¹

Abstract

The National Strategic Project or better known as the PSN is a policy program that was born during the reign of President Joko Widodo. This program is highly prioritized because it is claimed to be able to help improve welfare and equitable development in various regions in Indonesia. The problem raised in this case is how the problem of land acquisition for the National Strategic Project (PSN). This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that state facilities and instruments (law, state budget, incentives, bureaucrats and even the armed forces) are deployed to facilitate and protect SSA exploitation in Indonesia by entrepreneurs (PSN, KEK, FE, forests, plantations, mines). Meanwhile, tens of millions of farmers, fishermen, indigenous peoples and women are deliberately allowed to live in agrarian conflicts and poverty so as not to disturb SSA monopoly and exploitation by entrepreneurs.

Keywords: Land Acquisition, Project, Strategic, National.

Abstrak

Proyek Strategis Nasional atau yang lebih dikenal dengan PSN merupakan program kebijakan yang lahir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini sangat diutamakan sebab diklaim dapat membantu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam hal ini ialah bagaimana masalah pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan yaitu bahwa Fasilitas dan instrument negara (hukum, APBN, insentif, birokrat bahkan aparat bersenjata) dikerahkan untuk memudahkan dan melindungi eksploitasi SSA di Indonesia oleh pengusaha (PSN, KEK, FE, hutan, kebun, tambang). Sedangkan puluhan juta petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan sengaja dibiarkan hidup dalam konflik agraria dan kemiskinan agar tidak mengganggu monopoli dan eksploitasi SSA oleh pengusaha.

Kata kunci: Pengadaan Tanah, Proyek, Strategis, Nasional

Pendahuluan

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak sekali melahirkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana salah satu kebijakannya ialah berupa kebijakan proyek strategis nasional atau yang lebih dikenal dengan istilah PSN. Kebijakan yang dilahirkan ini pun semakin ditunjang oleh beberapa landasan hukum yang semakin mempertegas keberadaan PSN ini sendiri. Ada pun beberapa peraturan tersebut diantaranya ialah PP 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Lebih lanjut sebagai hierarkhi peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang mengatur kajian PSN ini ialah undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berbagai permasalahan terjadi dalam upaya pemerintah mewujudkan PSN ini yang utamanya dilatarbelakangi oleh maraknya perampasan tanah yang bersifat legal. Pembangunan ekonomi mengandalkan hutang dan investasi yang didominasi oleh perusahaan yang sedang lapar akan tanah. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pada dasarnya ketersediaan tanah di bumi ini semakin hari kian berkurang atau

¹ Roni Septian, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Email:

tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah kian hari kian meningkat. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak sekali dijumpai harga-harga tanah melonjak tinggi. Terlebih lagi ketika banyak sekali perusahaan yang membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.

Reorganisasi dan rekonstruksi sumber-sumber agrarian (SSA) yang cepat dan legal untuk pembukaan wilayah eksploitasi baru. Kondisi demikian menyebabkan para pengusaha sebagian besar dijamin akan mendapatkan tanah itu sendiri, selain itu juga mendapatkan hukum bahkan ketersediaan buruh dengan upah yang dapat dikatakan cukup rendah. Mengapa demikian ? Percepatan dan perluasan bisnis akan melahirkan perampasan tanah dan penciptaan tenaga kerja murah. Hal ini sudah pernah terjadi jauh sebelum UUPA dilahirkan, yang mana pada saat itu bagi mereka yang bukan termasuk dalam golongan orang kaya maka kondisi kehidupannya akan diperbudak oleh keadaan khususnya berkaitan dengan ranah agraria.

Rumusan Masalah

Bagaimana masalah pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional ?

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipraja mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya². Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga memperoleh hasil seperti yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 terjadi sebanyak 3.537 konflik agraria seluas 9,1 juta hektar di mana sedikitnya sebanyak 113 orang tewas, 149 orang ditembak, 1.122 orang dianiaya dan 2.238 orang mengalami kriminalisasi.³

² E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm 5.

³ Laporan tahunan konflik agraria, KPA

Gambar 1. KPA members against Land Grabbing by BIJB airport/National Priority Project, 2016




Pada dasarnya ada banyak hal yang kemudian melatarbelakangi lahirnya sebuah konflik dalam cakupan agrarian. Namun faktor utama yang menjadi penyebab ialah kondisi ketersediaan tanah yang terbatas, yang kian hari tidak bertambah jumlahnya namun berkurang sedangkan kebutuhan akan tanah kian hari semakin banyak bahkan tak terkendali. Kondisi semacam ini kemudian tidak didiamkan begitu saja oleh para oknum yang memanfaatkan situasi semacam ini untuk kemudian menjadikan tanah sebagai objek jual beli dengan harga tidak masuk akal.

Konflik agrarian juga dapat terjadi tidak hanya terhadap orang dengan orang, namun juga terhadap orang dengan perusahaan bahkan orang dengan negara. Berkaitan dengan PSN ini, konflik agrarian yang terjadi didominasi oleh konflik agraria antara orang dengan negara. Orang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanah namun karena PSN, ia harus rela melepaskan hak yang dimilikinya atas tanah untuk diserahkan kepada negara. Tidak semua orang dalam konteks sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan PSN ini atau dapat dikatakan sebagai pemegang hak, rela melepaskan haknya begitu saja. Banyak juga sebagian besar dari mereka tidak rela untuk melepaskan haknya terhadap tanah sehingga muncul berbagai perlawanan di lapangan.

Berdasarkan data yang sudah disajikan di atas, banyak sekali korban-korban yang berjatuh demi lancarnya PSN ini. Sayangnya sebagian kasus yang menimpa para korban cenderung tidak terekspose oleh media sehingga terkesan bahwa pelaksanaan PSN di lapangan berjalan aman dan terkendali bahkan tanpa hambatan apa pun. Padahal sudah banyak sekali nyawa yang dikorbankan dan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan terhadap konflik agraria ini pun diklaim sangat susah. Mengapa demikian? Ya, karena masyarakat harus berhadapan dengan penguasa yang dalam hal ini adalah negara.

Sebagai dampak lanjutan dari adanya konflik agraria yang mulai marak terjadi sebagai akibat dari adanya PSN ini dibuktikan dengan:

Gambar 2. Kondisi petani gurem dan jumlah orang miskin



PSN kemudian melahirkan mafia-mafia tanah. Isu mafia tanah mengemuka ketika korban adalah public figure dan keluarga pejabat engara. Namun pemerintah seringkali acuh jika korbannya ialah petani, masyarakat adat, nelayan dan orang miskin lainnya. Penyebab suburnya mafia tanah diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Perilaku koruptif pengusaha dan pemerintah
2. Sistem informasi pertanahan tertutup atau tidak transparan
3. Konflik kepentingan yang era tantara pengusaha dan pejabat atau pemerintah setempat
4. Buruknya sistem administrasi pertanahan
5. Lemahnya penegakan hukum.

Mafia tanah tidak sesempit yang diberitakan atau viral di media sosial yang hanya terdiri dari penipu tunggal atau pemalsu dokumen. Namun merupakan sindikat terorganisir yang banyak sekali melibatkan pemangku kebijakan.

Adapun modus-modus perampasan tanah yang marak sekali terjadi di lapangan khususnya dalam lingkup PSN ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan untuk kepentingan masyarakat
2. Rayuan ganti rugi yang tinggi
3. Dijadikan karyawan, pahlawan pembangunan dan lain sebagainya
4. Pemalsuan data lapangan (dilaporkan tidak ada masyarakat, tidak ada sawah
5. Menggunakan institusi keagamaan sebagai legitimasi perampasan tanah
6. Pemberitahuan pengadaan tanah secara tertutup
7. Melibatkan aparat bersenjata untuk mengintimidasi
8. Masyarakat dipaksa mengambil uang konsinyasi (daripada digusur paksa).

Satu bulan pasca dikeluarkannya Permen Koordinasi Ekonomi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, KPA mendapati sejak oktober-desember, PSN telah menggusur di 18 lokasi seluas 2.433 Ha. Belum lagi setiap PSN memerlukan infrastruktur pendukung (toll, bandara, Pelabuhan, energi, dll). Hal ini akan memperluas ancaman perampasan di sekitarnya.

Berbagai kasus yang terjadi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diantaranya sebagai berikut:

1. Smelter Nikel di Morowali, Sulawesi Tengah
Dimiliki PT Artabumi Sentra Industri yang 95% sahamnya dimiliki oleh Qingdao Yunija Electric Appliances Co., Ltd asal China

2. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)
Dimiliki PT Intiland Development Tbk dimana pada penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Hendro Gondokusumo selaku Direktur Utamanya mewakili Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Properti dalam Satgas Omnibus Law
3. Kawasan Ekonomi Khusus Lido
Dimiliki Hary Tanoë Ketum Perindo melalui PT MNC Land Lido (MNC Group) seluas 1.040 ha
4. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo
5. Dimiliki Rheza Herwindo (anak mantan Ketua DPR RI Setya Novanto) melalui PT. Komodo Wildlife Ecotourism Proyek dan memperoleh izin seluas 1.432 ha di Pulau Komodo dan Padar. Selain itu terdapat David Makes pemilik PT. Sagara Komodo Lestari penyedia tempat deklarasi pencalonan Presiden RI periode kedua, Ketua tim Percepatan Pembangunan Ekowisata Nasional Kemenpar mendapatkan izin pengelolaan wisata seluas 22,1 ha di Pulau Rinca.

PSN nyatanya dimiliki oleh politisi, pengusaha hingga perusahaan asing lantas apakah layak PSN disebut sebagai pembangunan bagi kepentingan umum? PSN sendiri pun berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah lapangan kerja semacam apa yang diciptakan melalui PSN? 1,95 juta tenaga kerja diserap oleh PSN namun hal lain yang mencengangkan adalah 2,1 juta petani menjadi *landless* akibat konflik agraria termasuk PSN⁴ sednagka sebanyak 260.337 perempuan justru bermigrasi ke luar negeri.⁵

Pada dasarnya *land laundering* yang dilegalkan terbagi ke dalam 2 (dua) aspek yakni non-hutan dan hutan. Adapun untuk yang non-hutan terdiri dari perusahaan yang beroperasi di atas tanah terlantar dan kadaluarsa (illegal) yang kemudian dikerjasamakan dengan bank tanah (tidak dikembalikan) lalu dikonversi menjadi HPL Bank Tanah dan dikembalikan kepada pengusaha dalam bentuk HGU, HGB dan lain-lain. Sedangkan untuk hutan terdiri dari bisnis logging, sawit dan tambang tanpa izin (illegal) lalu membayar denda kepada KLHK (tidak dipidana) yang kemudian disetujui penggunaan atau pelepasan hutannya dan diberikan perizinan atau HGU.

Penutup

Fasilitas dan instrument negara (hukum, APBN, insentif, birokrat bahkan aparat bersenjata) dikerahkan untuk memudahkan dan melindungi eksploitasi SSA di Indonesia oleh pengusaha (PSN, KEK, FE, hutan, kebun, tambang). Sedangkan puluhan juta petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan sengaja dibiarkan hidup dalam konflik agraria dan kemiskinan agar tidak mengganggu monopoli dan eksploitasi SSA oleh pengusaha.

⁴ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Dialog “Transformasi Infrastruktur dalam Menyongsong Indonesia Maju 2045”, Kamis 27 Oktober 2020.

⁵ BP2MI, 2020 – November 2022, TKW dari Jabar, Jateng dan Jatim.

Daftar Pustaka

Buku

E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

Laporan tahunan konflik agraria, KPA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Dialog “Transformasi Infrastruktur dalam Menyongsong Indonesia Maju 2045”, Kamis 27 Oktober 2020.

BP2MI, 2020 – November 2022, TKW dari Jabar, Jateng dan Jatim.